



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0267/0/1980

tentang

Penunggalan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 44 tahun 1974;
 2. No. 45 tahun 1974;
 3. No. 59/M tahun 1978;
 4. No. 14 A tahun 1980;
 5. No. 40/M tahun 1980;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No.B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
 - Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
 - Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2	3	4	5	6	7
31.	STP Negeri Lohbener	Filial STP Negeri II Indramayu	Lohbener	Kabupaten Indramayu	09.1.6.1102.23.01.02.110
32.	STP Negeri Marungdara	Filial STP Negeri Cibadak	Marungdara	Kabupaten Sukabumi	09.1.6.1102.23.01.02.120
33.	STP Negeri Babelan	Filial STP Negeri I Bekasi	Babelan	Kabupaten Bekasi	09.1.6.1102.23.01.02.130
34.	STP Negeri Sangajaya	Filial STP Negeri Cikembar	Sangajaya	Kabupaten Garut	09.1.6.1102.23.01.02.140
35.	STP Negeri Marungdara	Filial STP Negeri Padalarang	Padalarang	Kabupaten Cianjur	09.1.6.1102.23.01.02.220
36.	STP Negeri Banjar	Filial STP Negeri Parungreg	B a n j a r	Kabupaten Puncak	09.1.6.1102.23.01.02.231
37.	STP Negeri Rancodua	Filial STP Negeri Jatiwarung	Rancodua	Kabupaten Indragiri	09.1.6.1102.23.01.02.232
38.	STP Negeri Subantani	Filial STP Negeri Tambora	Subantani	Kabupaten Indragiri	09.1.6.1102.23.01.02.250
39.	STP Negeri Segalaherang	Filial STP Negeri I Subang	Segalaherang	Kabupaten Sukabung	09.1.6.1102.23.01.02.251
40.	STPA Negeri Cimahi	Filial STPA Negeri I Bandung	Cimahi	Kotaadaya Cimahi	09.1.6.1102.23.01.02.252
41.	STPA Negeri Cimahi	Filial STPA Negeri I Pasirjati	Cimahi	Kotaadaya Cimahi	09.1.6.1102.23.01.02.253
42.	STN Negeri Jatalegan	Filial STN Negeri Sumedang	Jatalegan	Kabupaten Majalengka	09.1.6.1102.23.01.02.254
43.	STN Negeri Ciomis	Filial STN Negeri Tasikmalaya	Ciomis	Kabupaten Ciomis	09.1.6.1102.23.01.02.340



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Raya KH. Abdul Halim Nomor 97 Telp.Fax (1233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 421.2/3191/Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BIDANG TEKNIK GAMBAR BANGUNAN, TEKNIK PERMESINAN, TEKNIK PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK, TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF DAN TEKNIK KOMPUTER DAN PENGELOLAAN JARINGAN PADA UPTD SMK NEGERI 2 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0267/0/1980, tanggal 01 Juli 1980, tentang Penunggalan Sekolah, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/0/1997, Tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi Dan Tata Kerja SMK, serta Berdasarkan Permohonan Kepala UPTD SMK Negeri 2 Majalengka, No. 421.5/144/SMK.02/Disdik, tanggal 13 Agustus 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Pembukaan Program Keahlian Bidang Teknik Gambar Bangunan, Teknik Permesinan, Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan, maka untuk adanya legalitas hukum demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan pendidikan bidang keahlian tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan izin Operasional Pembukaan Program Keahlian Bidang tersebut Pada UPTD SMK Negeri 2 Majalengka Kabupaten Majalengka, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851)
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem, Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548)
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3413) sebagaimana telah diubah

- 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3764)
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No. 27 seri D)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No. 29 Seri D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BIDANG TEKNIK GAMBAR BANGUNAN, TEKNIK PERMESINAN, TEKNIK PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK, TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF DAN TEKNIK KOMPUTER DAN PENGELOLAAN JARINGAN PADA UPTD SMK NEGERI 2 MAJALENGKA**

KESATU : Memberikan Izin Kepada SMK Negeri 2 Majalengka Untuk Membuka Bidang Keahlian teknik Gambar Bangunan, Teknik Permesinan, Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan Terhitung Mulai Tahun Ajaran 2007/2008 ;

KEDUA : Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengelolaan UPTD SMK Negeri 2 Majalengka adalah Tanggungjawab Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada Tanggal : 24 Agustus 2007



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MAJALENGKA**

Drs. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131 289 952

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Bupati Majalengka ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/3191/Disdik

Tanggal : 24 Agustus 2007

Perihal : IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM
KEAHLIAN PADA UPTD SMK NEGERI 2
MAJALENGKA

No.	Program Keahlian	Dibuka Tahun	Keterangan
1	Teknik Gambar Bangunan	1980/1981	
2	Teknik Pemesinan	1980/1981	
3	Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik	1995/1996	
4	Teknik Mekanik Otomotif	2000/2001	
5	Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan	2006/2007	

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 24 Agustus 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 131 289 952